



**PERATURAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR 01 TAHUN 2024**

Tentang

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
RT Dan RW DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**



DESA TLOGODOWO

**KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
Jl. Raya Wonosalam-Tlogosih Km 5 Kode Pos 59571**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PERATURAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RT Dan RW
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan DiDesa/ Kelurahan, maka perlu adanya Penetapan Peraturan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diDesa/ Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 05);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 07);
7. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
8. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TLOGODOWO TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RT DAN RW DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tlogodowo, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tlogodowo, Pejabat yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
5. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT bersama Pemerintah Desa di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini adalah meliputi :
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW).
- (2) Pembentukan dan keanggotaan RT dimusyawarahkan/ dimufakatkan oleh pemuka masyarakat dengan Kepala Keluarga yang ada di wilayah RT setempat.
- (3) Pembentukan dan keanggotaan RW dimusyawarahkan/ dimufakatkan oleh Kepala Desa dan Pemerintahan Desa dengan Pengurus RT yang ada di wilayah kerja RW setempat.

Pasal 3

- (1) RT yang dibentuk di Desa ruang lingkup kerjanya meliputi sebanyak - banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (2) RW yang dibentuk di Desa ruang lingkup kerjanya meliputi sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah,
- b. memelihara kerukunan hidup warga,
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 5

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya,

- b. membantu kelancaran tugas LKMD dalam bidang pembangunan di Desa/ Kelurahan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RT mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW mempunyai Hak sebagai berikut :

- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
- b. menggunakan kelengkapan organisasi, stempel, atribut dan papan nama, serta kelengkapan lainnya untuk menunjang kinerja,
- c. mendapatkan insentif atau tunjangan yang sah sesuai dengan kemampuan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V
KEPENGURUSAN DAN MASA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Pengurus RT dan RW dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Susunan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat;
- (4) Pengurus RT dan RW di Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (2) Susunan Pengurus RW terdiri dari Ketua.

Bagian Ketiga
Masa Bhakti

Pasal 12

Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 13

Hubungan kerja antara RT dan RW dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 14

Tata kerja lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 15

Dana kegiatan RT dan RW dapat bersumber dari :

- a. Swadaya Masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

Dalam hal seseorang terpilih dalam 2 (dua) atau lebih kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu kepengurusan yang dikehendaki.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Tlogodowo.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA TLOGODOWO



H. LUTFI ROQIB

Diundangkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

SEKRETARIS DESA TLOGODOWO



H. ABDULLAH ASIEF

Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2024 Nomor 01













Berita Acara
 Penetapan Peraturan Kepala Desa
 Tentang
 Pembentukan Ketua RT dan Ketua RW
 Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak


Pada Hari ini *Selasa* tanggal *Dua* bulan *Januari* tahun *Dua ribu Dua puluh Empat* bertempat di Balaidesa Tlogodowo, telah dilaksanakan Rapat Penetapan Peraturan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pembentukan Ketua Rt dan Ketua Rw Desa Tlogodowo masa bhakti 2024-2029, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Membahas dan menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pembentukan Ketua Rt dan Ketua Rw Desa Tlogodowo masa bhakti 2024-2029.
2. Membahas dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang Pembentukan Ketua Rt dan Ketua Rw Desa Tlogodowo masa bhakti 2024-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disepakati bersama Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tlogodowo
 Pada Tanggal : 02 Januari 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Lutfi Roqib	Kepala Desa	1 
2	H. Abdullah Asief	Sekretaris Desa	2 
3	Ahmad Yani	Perangkat Desa	3 
4	H. Abdur Rozzaq	Perangkat Desa	4 
5	Muhammad Ulil Kurba	Perangkat Desa	5 
6	Sunandar	Perangkat Desa	6 
7	Muhammad Miqdad	Perangkat Desa	7 
8	Zaenal Fata, M. Pd.	BPD	8 
9	Durotul Muntafiah, S. Pd.	BPD	9 
10	Amalia Sholikhah, S. Hi.	BPD	10 
11	Syariful Anwar	BPD	11 
12	Mualimin	BPD	12 

Ketua BPD Desa Tlogodowo

 ZAEIN FATA, M. Pd.

Kepala Desa Tlogodowo

 H. LUTFI ROQIB

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
PEMBENTUKAN KETUA RT DAN KETUA RW
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2024 - 2029

1. Persiapan
 - a. Membentuk Panitia Pemilihan Ketua Rt dan Ketua Rw.
 - b. Sosialisasi, Pemberitahuan sekaligus Pengumuman kepada Masyarakat tentang pemilihan ketua Rt dan Rw.
2. Pelaksanaan
 - a. Pembukaan Pendaftaran bakal calon ketua Rt dan Ketua Rw masa bhakti 2024 - 2029.
 - b. Pemeriksaan berkas administrasi persyaratan dan penetapan calon ketua Rt dan Rw yang berhak dipilih, dengan ketentuan :
 1. Minimal ada 1 (satu) calon ketua Rt dan Rw yang telah memenuhi syarat dalam 1 (satu) wilayah pemilihan.
 2. Jika hanya terdapat 1 (satu) pendaftar yang memenuhi syarat maka bisa ditetapkan menjadi calon ketua Rt / Ketua Rw.
 - c. Musyawarah Terbuka pemilihan ketua Rt
 1. Menetapkan daftar Kepala Keluarga wilayah setempat yang berhak mengikuti musyawarah terbuka.
 2. Musyawarah terbuka bisa dilaksanakan secara aklamasi dan voting.
 3. dalam hal terdapat 1 (satu) nama calon dalam 1 (satu) wilayah maka ditetapkan dalam musyawarah terbuka secara aklamasi sebagai ketua Rt terpilih.
 4. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih nama calon dalam 1 (satu) wilayah maka dilaksanakan secara voting.
 5. penetapan nama ketua Rt terpilih.
 - d. Musyawarah Terbuka pemilihan ketua Rw
 1. Menetapkan daftar Nama Ketua Rt terpilih dan Pemerintahan Desa yang berhak mengikuti musyawarah terbuka.
 2. Musyawarah terbuka bisa dilaksanakan secara aklamasi dan voting.
 3. dalam hal terdapat 1 (satu) nama calon dalam 1 (satu) wilayah maka ditetapkan dalam musyawarah terbuka secara aklamasi sebagai ketua Rt terpilih.
 4. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih nama calon dalam 1 (satu) wilayah maka musyawarah dilaksanakan secara voting oleh Ketua Rt terpilih, Pemerintah Desa, dan BPD.
 5. penetapan nama ketua Rw terpilih.
 - e. Pelantikan dan Penyerahan SK Ketua RT dan Ketua RW Desa Tlogodowo Masa bhakti 2024-2029.